



PUTUSAN

NOMOR : 2/PID/2020/PT JAP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fajar Sayori Alias Mayun;
2. Tempat lahir : Napan;
3. Umur/tanggal lahir : 27 / 9 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. C. H. Martha Tiahahu, Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
 3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;
 5. Hakim sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019;
 6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2019;
 7. Pengadilan Tinggi Jayapura tidak mengeluarkan perpanjangan penahanan;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Titus Tabuni, S.H., beralamat di Jl. Belut No. 07 Expo Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/Srt.KH/PID/KA-TT/XI/2019 tanggal 12 November 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 2/PID/2020/PTJAP tanggal 9 Desember 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :2/PID/2020/PT JAP tanggal 9 Januari 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor :98/Pid.B/2019/PN Nab , tanggal 5 Desember 2019 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa FAJAR SAYORI Alias MAYUN pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar jam 10.30 Wit atau pada suatu hari dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di Jalan Sam Ratulangi tepatnya di Terminal Pasar Oyehe Jalan Sam Ratulangi Distrik Nabire Kabupaten Nabire atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “ Tanpa mendapat Izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Berawal ketika petugas Resmob Polres Nabire diantaranya saksi MUNAWIR dan saksi RIFAI ERMIN SATRIA yang sedang melakukan Patroli di seputaran Terminal Pasar Oyehe kemudian saksi MUNARIR melihat ada sekelompok orang yang sedang berkumpul lalu saksi bersama – sama dengan saksi RIFAI ERMIN SATRIA mendekati ke tempat sekelompok orang yang berkumpul tersebut dan saksi melihat terdakwa sedang melakukan kegiatan Perjudian Kupon Putih Togel untuk putaran Kamboja selanjutnya saksi MUNAWIR dan saksi RIFAI ERMIN SATRIA bersama-sama dengan beberapa rekannya langsung mengamankan terdakwa bersama dengan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) blok kupon warna merah muda.
 - 1 (satu) buah bolpoint merk pilot warna hitam

Halaman 2 dari 11 halaman Put. Nomor 2/PID/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar karbon warna hitam.
- 1 (satu) buah buku catatan rumusan.
- 1 (satu) buah table angka keluar untuk putaran Kamboja.
- 1 (satu) buah tas noken warna bergaris hitam, hijau merah.
- Uang tunai sebesar Rp.1.384.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual kupon Putih/togel dengan cara pembeli datang dan menyerahkan kertas yang berisi nomor dan shio yang akan dibeli, kemudian terdakwa mencatat nomor dan shio dari pembeli dikupon yang terdakwa lapiasi dengan karbon, kemudian kertas kupon yang asli terdakwa serahkan kepada pembeli sedangkan kupon yang copy disimpan oleh terdakwa sebagai pegangan untuk mencocokkan apabila ada nomor atau shio yang dipasang naik, kemudian nomor tersebut dipindahkan ke kertas rekapan.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian menggunakan kupon putih togel untuk putaran Kamboja yang dibuka pada jam 14.00 Wit dan untuk putaran Sidney yang dibuka pada jam 16.00 Wit.
- Bahwa untuk pemasangan angka dengan pembelian 2 (dua) angka seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) sedangkan untuk pemasangan Shio seharga Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) dan batasan minimal untuk pemasangan angka adalah sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dengan batas maksimal adalah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya batas minimal untuk pemasangan shio adalah sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dengan batas maksimalnya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa jika ada nomor atau shio pembeli atau pemasang yang naik maka terdakwa akan membayar dari uang hasil penjualan dan apabila pembeli atau pemasang menang besar sedangkan uang hasil penjualan kurang maka terdakwa akan membayarkan keesokan harinya tapi jika nomor pembeli atau pemasang tidak keluar maka dinyatakan kalah dan uang pembeli menjadi milik terdakwa.

Halaman 3 dari 11 halaman Put. Nomor 2/PID/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah melakukan penjualan kupon putih togel sejak bulan Januari 2019 sebelum akhirnya terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juli tahun 2019 dan omset setiap kali pemutaran tidak menentu terkadang terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan omzet yang terdakwa dapatkan perhari adalah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam melakukan penjualan togel dan menjadikannya sebagai mata pencaharian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa FAJAR SAYORI Alias MAYUN pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar jam 10.30 Wit atau pada suatu hari dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di Jalan Sam Ratulangi tepatnya di Terminal Pasar Oyehe Jalan Sam Ratulangi Distrik Nabire Kabupaten Nabire atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini," tanpa mendapat Izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Berawal ketika petugas Resmob Polres Nabire diantaranya saksi MUNAWIR dan saksi RIFAI ERMIN SATRIA yang sedang melakukan Patroli di seputaran Terminal Pasar Oyehe kemudian saksi MUNARIR melihat ada sekelompok orang yang sedang berkumpul lalu saksi bersama – sama dengan saksi RIFAI ERMIN SATRIA mendekati ke tempat sekelompok orang yang berkumpul tersebut dan saksi melihat terdakwa sedang melakukan kegiatan Perjudian Kupon Putih Togel untuk putaran Kamboja selanjutnya saksi MUNAWIR dan saksi RIFAI ERMIN SATRIA

Halaman 4 dari 11 halaman Put. Nomor 2/PID/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan beberapa rekannya langsung mengamankan terdakwa bersama dengan barang bukti berupa :

- 1 (satu) blok kupon warna merah muda.
- 1 (satu) buah bolpoint merk pilot warna hitam
- 1 (satu) lembar karbon warna hitam.
- 1 (satu) buah buku catatn rumusan.
- 1 (satu) buah table angka keluar untuk putaran Kamboja.
- 1 (satu) buah tas noken warna bergaris hitam,hijau merah.
- Uang tunai sebesar Rp.1.384.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa menjual kupon Putih/togel dengan cara pembeli datang dan menyerahkan kertas yang berisi nomor dan shio yang akan dibeli, kemudian terdakwa mencatat nomor dan shio dari pembeli dikupon yang terdakwa lapiasi dengan karbon, kemudian kertas kupon yang asli terdakwa serahkan kepada pembeli sedangkan kupon yang copy disimpan oleh terdakwa sebagai pegangan untuk mencocokkan apabila ada nomor atau shio yang dipasang naik, kemudian nomor tersebut dipindahkan kekertas rekapan.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian menggunakan kupon putih togel untuk putaran Kamboja yang dibuka pada jam 14.00 Wit dan untuk putaran Sidney yang dibuka pada jam 16.00 Wit.
- Bahwa untuk pemasangan angka dengan pembelian 2 (dua) angka seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah sedangkan untuk pemasangan Shio seharga Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) dan batasan minimal untuk pemasangan angka adalah sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dengan batas maksimal adalah Rp.50.000,- (lima puluh rupiah) selanjutnya batas minimal untuk pemasangan shio adalah sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dengan batas maksimalnya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 11 halaman Put. Nomor 2/PID/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika ada nomor atau shio pembeli atau pemasang yang naik maka terdakwa akan membayar dari uang hasil penjualan dan apabila pembeli atau pemasang menang besar sedangkan uang hasil penjualan kurang maka terdakwa akan membayarkan keesokan harinya tapi jika nomor pembeli atau pemasang tidak keluar maka dinyatakan kalah dan uang pembeli menjadi milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa sudah melakukan penjualan kupon putih togel sejak bulan Januari 2019 sebelum akhirnya terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juli tahun 2019 dan omset setiap kali pemutaran tidak menentu terkadang terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan omzet yang terdakwa dapatkan perhari adalah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam melakukan penjualan togel.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana tertanggal 26 November 2019 yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FAJAR SAYORI Alias MAYUN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam masa penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) blok kupon warna merah muda.
 - 1 (satu) buah bolpoint merk pilot warna hitam

Halaman 6 dari 11 halaman Put. Nomor 2/PID/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar karbon warna hitam.
- 1 (satu) buah buku catatan rumusan.
- 1 (satu) buah table angka keluar untuk putaran Kamboja.
- 1 (satu) buah tas noken warna bergaris hitam, hijau merah.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp.1.384.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa mengajukan keberatan, sedangkan Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire telah menjatuhkan putusan tertanggal 5 Desember 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam amar putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Fajar Sayori Alias Mayun tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Kesempatan Kepada Khalayak umum Untuk Melakukan Permainan Judi sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan /
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) blok kupon warna merah muda.
 - 1 (satu) buah bolpoint merk pilot warna hitam
 - 1 (satu) lembar karbon warna hitam.

Halaman 7 dari 11 halaman Put. Nomor 2/PID/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku catatan rumusan.
- 1 (satu) buah table angka keluar untuk putaran Kamboja.
- 1 (satu) buah tas noken warna bergaris hitam, hijau merah.

dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp1.384.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Nabire tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana tertuang dalam Akta permintaan banding Nomor :4/Akta.Pid./2019/PN Nab tertanggal 9 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Nabire;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Desember 2019 sebagaimana relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 4/Akta.Pid/2019/PN Nab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding

Menimbang, bahwa sesuai dengan relaas pemberitahuan mempelajari berkas nomor : W30-U8/1462/HK.01/12/2019, tertanggal 9 Desember 2019, panitera Pengadilan Negeri Nabire atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Nabire telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum maupun kepada terdakwa Fajar Sayori alias Mayun untuk mempelajari berkas perkara Nomor 98/Pid.B/2019/PN Nab, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 233 ayat 2 KUHAP permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Nabire dalam perkara ini diucapkan pada tanggal 5 Desember 2019 dengan dihadiri oleh Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Terdakwa, sedangkan permintaan banding diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 9 Desember 2019, oleh karenanya permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 238 KUHP, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat yang timbul di persidangan yang berhubungan dengan perkara dan putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dengan seksama permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus, dan seluruhnya telah dikemukakan pada persidangan di tingkat pertama dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang pada prinsipnya majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum yang termuat dalam pertimbangan hukum perkara no 98/Pid.B/2019/PN Nab, dan majelis hakim banding mengambil alih pertimbangan hukum tersebut adalah sudah tepat dan benar, kecuali mengenai penjatuhan pidananya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor :98/Pid.B/2019/PN Nab tertanggal 5 Desember 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan kedua, dan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya untuk pembelajaran pada terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedoman bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa “ perjudian “ adalah penyakit masyarakat yang harus dibantas, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah setimpal dengan perbutannya dan pula dapat memberikan efek jera bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor : 98/Pid.B/2019/PN Nab , tertanggal 5 Desember 2019 yang dimohonkan banding dan merubah mengenai penjatuhan pidananya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Pasal 1 angka 27, Pasal 75, 21, 27, 193, dan Pasal 241 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana , Undnag Undnag Nomor 49 tahun 2009, perubahan kedua atas undang undang nomor 2 tahun 1986 , tentang Peradilan Umum, dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah/Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor: 98/Pid.B/2019/PN Nab , tanggal 5 Desember 2019 atas nama terdakwa Fajar Sayori alias Mayun yang dimintakan banding, sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amarnya selengkapnyasebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Fajar Sayori Alias Mayun tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Kesempatan Kepada Khalayak umum Untuk Melakukan Permainan Judi sebagaimana dalam dakwaan kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 11 halaman Put. Nomor 2/PID/2020/PT JAP



4. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) blok kupon warna merah muda.
 - 1 (satu) buah bolpoint merk pilot warna hitam
 - 1 (satu) lembar karbon warna hitam.
 - 1 (satu) buah buku catatatan rumusan.
 - 1 (satu) buah table angka keluar untuk putaran Kamboja.
 - 1 (satu) buah tas noken warna bergaris hitam, hijau merah.

dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp1.384.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

dirampas untuk Negara;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020, oleh kami IRA SATIAWATI, SH. MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Dr KETUT SUDIRA, SH. MH. dan WISMONOTO, SH, masing masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Hasan, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpadihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

DR I KETUT SUDIRA, SH. MH.

IRA SATIAWATI, SH. MH.

TTD

WISMONOTO, SH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

HASAN, SH.

Salinan resmi putusan ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RACHMAD SUDARMAN, SH., MH.
NIP. 19601215198903 1 005

Halaman 12 dari 11 halaman Put. Nomor 2/PID/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)